

PELAKSANAAN PENJAMINAN GADAI ATAS DEPOSITO BERJANGKA DALAM PERJANJIAN KREDIT PADA PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. KANTOR CABANG SINGARAJA*

Oleh:

Komang Indra Suputra**
Desak Putu Dewi Kasih***
Ni Putu Purwanti****

Program Kekhususan Hukum Perdata Fakultas Hukum
Universitas Udayana

Abstrak

Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi oleh adanya deposito berjangka yang digunakan sebagai produk simpanan oleh pihak bank. Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Singaraja merupakan bank umum milik pemerintah yang menawarkan produk simpanan deposito berjangka serta memberikan kredit kepada masyarakat dengan jaminan deposito tersebut. Permasalahan yang diangkat dari tulisan ini mengenai proses pelaksanaan pengikatan deposito berjangka sebagai suatu jaminan serta akibat hukum dari deposito berjangka sebagai jaminan kredit apabila debitur wanprestasi. Tulisan ini menggunakan metode penelitian hukum empiris, dimana pendekatan yang dilakukan berasal dari pendekatan perundang-undangan dan pendekatan fakta. Sumber data yang digunakan yaitu sumber data primer, sekunder, dan tersier dengan menggunakan hasil wawancara serta studi kepustakaan. Kesimpulan yang diperoleh

* Makalah ilmiah ini disarikan dan dikembangkan lebih lanjut dari Skripsi yang ditulis oleh Penulis atas bimbingan Pembimbing Skripsi I Dr. Desak Putu Dewi Kasih, S.H., M.Hum. dan Pembimbing Skripsi II Ni Putu Purwanti, S.H., M.H.

** Penulis Pertama : Komang Indra Suputra adalah mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Udayana. Korespondensi : indrasuputra95@gmail.com

*** Penulis Kedua : Dr.Desak Putu Dewi Kasih, S.H., M.Hum. adalah Dosen Fakultas Hukum Universitas Udayana.

**** Penulis Ketiga : Ni Putu Purwanti, S.H., M.H. adalah Dosen Fakultas Hukum Universitas Udayana.

adalah pelaksanaan pengikatan kredit dengan jaminan deposito berjangka pada PT. Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Singaraja harus memperhatikan tiga aspek yaitu perjanjian kredit, perjanjian *accessoir* / perjanjian turunan (Berupa gadai deposito berjangka), serta penyerahan *bilyet* deposito kepada pihak bank dan akibat hukum terhadap jaminan deposito berjangka apabila debitur wanprestasi adalah dicairkannya depositos berjangka tersebut oleh pihak bank sesuai dengan kewajiban yang harus dibayarkan debitur berdasarkan surat kuasa yang telah diterima oleh bank yang sudah tercantum di dalam perjanjian kredit.

Kata Kunci: Gadai, Deposito Berjangka, Perjanjian Kredit

ABSTRACT

The writing of this thesis is based on time deposits as a saving products of bank. Bank Rakyat Indonesia, Singaraja Branch Office is the public banks owned by the government. They offer the time deposit product and provide credits to the people using the deposits as the collateral. The purpose of this research is to discuss the process of the time deposit binding practice as a juridical credit collateral that is bound by mortgage and legal consequences in the case that the debtor defaults. This research utilized the empirical legal research method, which the conducted using the law approach and the fact approach. The resources used are primary, secondary, and tertiary data from interview results and literature reviews. The conclusion of this research states that in the credit binding practices with the time deposit as collateral, Bank Rakyat Indonesia Limited Company, Singaraja Branch Office must consider three aspects namely, credit agreement, accessor agreement / derivative agreement (such as time deposit mortgage), as well as the submission of the deposit giro to the bank. The legal consequence of the time deposit collateral if the debtor faults is the liquidation of the time deposit by the bank, corresponding to the liability the debtor must pay, based on the power of attorney received by the bank which is included in the credit agreement.

Keywords: Mortgage, Time Deposit, Credit Agreement.

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Perbankan merupakan suatu perusahaan yang bergerak di bidang jasa. Dimana bank adalah penyalur dana dari masyarakat yang mempunyai dana lebih kepada masyarakat yang membutuhkan dana serta sebagai tempat untuk menghimpun

dana masyarakat itu sendiri. Faktor kepercayaan dari masyarakat adalah hal yang utama dalam bisnis perbankan.

Menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat merupakan fungsi utama dari Perbankan Indonesia. Bank menghimpun danar masyarakat kedalam bentuk agiro, deposito, atabungan, serta bentuk-bentuk lainnya, sedangkan yang dimaksud sebagai penyalur dana masyarakat merupakan peberian fasilitas kredit oleh aBank untuk masyarakat.

Salah satu kegiatan yang pokok bagi bank adalah berupa pemberian kredit yang sering disebut dengan kredit perbankan. Pelaksanaan pemberian kredit biasanya dikaitkan dengan berbagai persyaratan, antara lain mengenai jumlah maksimal kredit, jangka waktu kredit, tujuan penggunaan kredit, suku bunga kredit, cara penarikan dana kredit, dan jadwal pelunasan kredit.¹

Dalam proses pemberian kredit perbankan antara bank dengan debitur dilakukan dengan membuat suatu perjanjian. Perjanjian kredit itu terbagi atas perjanjian utang piutang antara bank sebagai kreditur.dengan debitur itu sendiri yang disebut sebagai perjanjian pokok, serta diikuti perjanjian *accessoir* atau perjanjian tambahan yang meliputi pemberian jaminan oleh pihak debitur kepada pihak bank. Pengikatan jaminan merupakan bentuk antisipasi oleh pihak bank apabila debitur tidak mau membayar kewajibannya atau utang-utangnya.

Unsur dasar berupa kepercayaan harus ada pada saat proses pemberian kredit di bank, dimana pihak bank selaku pemberi kredit percaya kepada debitur yang menerima kredit agar dapat mengembalikan pinjaman yang nantinya akan menjadi untung dari bank itu sendiri. Guna memperoleh kepercayaan itu, modal

¹M. Bahsan, 2015, *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, PT.Rajagrafindo Persada, Jakarta, h.73.

debitur, kemampuannya, watak, agunannya, serta usaha yang dimiliki debitur harus dinilai oleh bank terlebih dahulu sebelum memberikan kredit.

Fungsi jaminan dalam pemberian kredit bank merupakan *source of the last resort* bagi pelunasan kredit yang diberikan oleh bank kepada nasabah artinya, bila ternyata sumber utama pelunasan nasabah yang hasilnya diperoleh dari usaha debitur tidak memadai, maka hasil eksekusi dari jaminan itu diharapkan menjadi sumber pelunasan alternatif terakhir yang dapat diharapkan oleh bank dari debitur tersebut.²

Jaminan yang diterima kreditur dapat berupa benda ataupun berupa hak tagih atas proyek yang dibiayai dengan kredit (agunan pokok) dan agunan tambahan yaitu agunan yang diberikan debitur. Adapun jenis agunan itu sendiri dapat dibedakan menjadi 2 macam yaitu berupa jaminan materiil (kebendaan) dan jaminan imateriil (perorangan).³

Dalam hal ini banyak perbankan di Indonesia memberikan pemberian kredit dengan jaminan berupa deposito berjangka. Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan (Selanjutnya disebut Undang-Undang Perbankan) Pasal 1 angka 7 terdapat pengertian mengenai deposito yaitu simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah dengan bank.

Di prakteknya, seringkali jaminan ini jarang diperhatikan oleh para praktisi perbankan, sehingga nantinya akan mengakibatkan

²Ni Putu Via Nita Ika Santi, I Made Dedy Priyanto, 2018, "Deposito Berjangka Sebagai Jaminan Gadai Pada Bank Dalam Perjanjian Kredit", h.3, Kertha Wicara (URL: <http://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/view/42458>). Diakses pada tanggal 4 Oktober 2018 jam 20.30.

³Salim, HS, 2004, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, PT.Rajagrafindo Persada, Jakarta, h.23.

terjadinya pengikatan yang kurang berarti secara yuridis. Upaya tersebut dilakukan pihak bank dengan tujuan untuk mempersingkat realisasi kreditnya. Pengikatan dengan jaminan deposito berjangka berbeda-beda di setiap bank, hal itu disesuaikan dengan kebijakan dari bank itu sendiri. Meskipun deposito berjangka ini merupakan produk simpanan bank yang sangat diminati oleh nasabah karena memiliki tingkat bunga yang relatif lebih tinggi dibandingkan jenis simpanan lainnya serta dapat dijadikan sebagai suatu jaminan kredit, tidak tertutup kemungkinan terjadinya wanprestasi oleh pihak debitur kepada pihak bank kreditur.

Berdasarkan hal diatas, sangatlah penting untuk mengkaji lebih dalam lagi terkait prosedur pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan berupa deposito berjangka ini dalam bentuk skripsi. Dalam hal ini penulis tertarik melakukan penelitian di PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk. Kantor Cabang Singaraja dengan judul skripsi : “Pelaksanaan Penjaminan Gadai Atas Deposito Berjangka Dalam Perjanjian Kredit Pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Singaraja”.

1.2. Tujuan Penulisan

Tujuan dibuatnya tulisan ini adalah untuk mengkaji serta menganalisa secara yuridis mengenai proses pengikatan dengan jaminan deposito berjangka sebagai jaminan fasilitas kredit dan untuk mengetahui akibat hukum dari deposito berjangka yang dibuat secara gadai pada BRI Kantor Cabang Singaraja apabila debitur melakukan wanprestasi.

II. ISI MAKALAH

2.1. Metode Penelitian

Tulisan ini dibuat berdasarkan jenis penelitian hukum empiris. Jenis penelitiannya adalah salah satu cara yang dapat ditempuh dengan mengumpulkan suatu kebenaran, yaitu dengan membandingkan aturan yang ada dengan pelaksanaannya atau kenyataan dalam masyarakat (*dasollen* dan *dassein*).⁴

2.2. Hasil dan Pembahasan

2.2.1. Pengikatan Jaminan Menggunakan Deposito Berjangka Pada Perjanjian Kredit PT. Bank BRI (Persero) Tbk. Kantor Cabang Singaraja

Deposito berjangka adalah produk simpanan yang diterbitkan oleh suatu bank. Dikatakan piutang yang dibuat atas suatu nama pemilik, maka berdasarkan peraturan yang dimuat di dalam hukum perdata deposito berjangka ini termasuk sebagai salah satu benda bergerak yang tidaklah mempunyai wujud. Menurut Bapak Nyoman Wirawan, *Senior Manager Bank Rakyat Indonesia* deposito berjangka jika nantinya akan dijadikan suatu jaminan yang bersifat kredit maka akan masuk golongan jaminan tunai atau *cash call*. Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Singaraja, memiliki jumlah nasabah yang membuka rekening deposito berjangka dari awal tahun 2017 hingga Tanggal 30 April 2018 adalah sebanyak 588 rekening dengan jumlah dana sebesar Rp. 196.444.836.539, sedangkan jumlah nasabah yang menjaminkan deposito berjangkanya sebagai jaminan kredit adalah sebanyak 64 orang. (Wawancara Tanggal 14 Mei 2018).

Deposito berjangka dapat digolongkan menjadi benda bergerak tidak berwujud sesuai dengan yang tercantum dalam Pasal 511 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Selanjutnya disebut KUH Perdata). Atas dasar itu maka deposito berjangka dapatlah dipakai sebagai jaminan dengan digadaikan. Dimana

⁴ Johan Nasution, Bahder, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, h. 36.

benda yang dapat dijadikan jaminan dengan cara digadaikan adalah benda-benda yang bisa bergerak yang sifatnya mempunyai wujud dan tidak mempunyai wujud.⁵

Menggadaikan deposito artinya pemberi gadai deposito tersebut telah menggadaikan hak untuk memiliki piutang yang dimilikinya kepada penerima gadai. Adapun pengaturan mengenai lembaga gadai ini diatur di dalam Pasal 1150 hingga Pasal 1160 KUH Perdata. Mengenai Gadai ditegaskan di dalam Pasal 1150 KUH Perdata yang berbunyi :

“Gadai merupakan hak yang didapat seorang berpiutang atas suatu barang bergerak yang diserahkan kepadanya oleh seorang berutang atau oleh seorang lain atas namanya dan yang memberikan kekuasaan kepada si berpiutang itu, untuk memberikan kepada si berpiutang itu, untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan daripadanya orang-orang berpiutang lainnya”.

Berdasarkan pasal tersebut, maka dapat dikatakan bahwa pihak yang mengambil barang yang digadaikan mempunyai wewenang untuk mendapatkan pembayaran berupa piutang-piutangnya atas benda yang diberikan kepadanya. Tujuan dari adanya perjanjian gadai adalah untuk menjaga debitur agar tidak ingkar janji dalam pelunasan hutang-hutangnya. Deposito berjangka dikategorikan kedalam benda bergerak tak berwujud, sehingga dapat dijamin dengan cara gadai. Hak gadai terjadi dengan penyerahan benda gadai secara nyata sehingga benda tersebut berada di bawah kekuasaan kreditur.

Menurut Bapak Nyoman Wirawan, tahapan pembebanan gadai atas jaminan deposito berjangka pada BRI Kantor Cabang Singaraja dilakukan dengan penyerahan kuasa oleh pemilik

⁵ R.Subekti, 1986, *Jaminan-Jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*, Alumni Bandung, Bandung, h.27.

deposito kepada pemegang gadai / pihak bank. Guna penyerahan kuasa ini adalah untuk mencairkan deposito apabila pemilik deposito wanprestasi. Proses pencairan deposito ini merupakan bentuk yang secara yuridis diserahkan kepada pihak bank dalam rangka melakukan pelunasan atas hutang-hutang debitur yang dijaminakan dengan deposito tersebut. Dimana nantinya bunga kredit yang dibebankan kepada debitur adalah sebesar 1 persen diatas jumlah bunga deposito berjangka. (Wawancara Tanggal 30 Maret 2018).

2.2.2. Akibat Hukum Terhadap Jaminan Deposito Berjangka Apabila Debitur Wanprestasi

Menurut pendapat Paul Scholten yang dikutip dari buku J. Satrio, menyatakan bahwa jika pemegang jaminan gadai telah diberikan kuasa oleh pemberi gadai sesuai yang tercantum dalam akta gadai. Dimana dalam teori eksekusi dijelaskan, apabila debitur tidak memenuhi kewajibannya dalam melunasi hutang-hutangnya maka bendasyang ada dalam kuasa pembawa barang yang digadaikan nantinya bakal dijual.kepada masyarakat umum atau di lelang. Dalam hal deposito berjangka maka eksekusinya hanya dicairkan secara langsung tanpa harus dijual atau di lelang terlebih dahulu.⁶

Menurut pendapat HMN. Purwosucipto sebagaimana dikutip dalam buku yang ditulis Christine S.T. Kansil, deposito berjangka dapat dikategorikan sebagai surat berharga, dimana surat berharga tersebut yang dimiliki seseorang merupakan suatu alat bukti terhadap suatu hak. Surat berharga ini dibuat dalam bentuk hak atas tunjuk. ⁷ Mengenai cara penyerahan surat berharga ini

⁶J. Satrio, 2007, *Hukum Jaminan, Hak Jaminan Kebendaan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung,, h.230.

⁷Christine S.T. Kansil, 2013, *Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia Edisi Kedua*, Cet.I, Sinar Grafika, Jakarta, h.145.

dilakukan berdasarkan ketentuan Pasal 613 ayat (1) dan (2) KUH Perdata. Berdasarkan Pasal 613 tersebut, maka setiap penyerahan piutang atas nama dilakukan dengan akta otentik/dibawah tangan yang menyatakan bahwa piutang tersebut telah dipindahkan kepada seseorang.

Dari kedua pendapat sarjana diatas, maka akibat hukum yang terjadi terhadap jaminan deposito berjangka apabila debitur cidera janji/melakukan suatu wanprestasi adalah dengan dicairkannya deposito milik debitur tersebut oleh pihak kreditur (dalam hal ini pihak bank) untuk melunasi segala hutangnya karena deposito tersebut merupakan jaminan gadai. Dari ketentuan Pasal 613 KUH Perdata tersebut, maka pihak bank dalam mencairkan deposito tersebut tidaklah salah karena hak-hak kebendaan yang dimiliki oleh debitur telah dilimpahkan kepada pihak bank.

Menurut Ibu Endang *Supervisor ADK* (Administrasi), didalam setiap perjanjian gadai pada Bank Rakyat Indonesia, debitur yang tidak dapat melunasi hutangnya maka memberikan kuasa kepada kreditur, kuasa yang telah debitur berikan kepada kreditur adalah untuk mencairkan atau menguangkan barang-barang yang digadaikan debitur sebagai jaminan atas hutang-hutangnya berupa benda bergerak tak bertubuh yang sifatnya dapat diuangkan secara langsung.

Batasan waktu yang Bank BRI berikan kepada debitur apabila nantinya terjadi suatu tindakan yang bersifat cedera atas janji, maka apabila telat satu hari pihak dari bank BRI akan melakukan panggilan dan menunggu dari hasil pemberitahuan tersebut kepada debitur yang cidera janji agar sesegera mungkin bisa melakukan pelunasan atas hutangnya hingga nantinya apabila sudah menuju hari ke enam dan, tetap masih belum bisa

melakukan pelunasan maka pada hari yang ke 7, bila tidak dapat dilaksanakan pembayaran utangnya berdasarkan kesepakatan yang telah disetujui kedua belah pihak yang membuat sebuah perjanjian dalam hal ini oleh debitur dengan pihak Bank BRI, sehingga nantinya jaminan berupa deposito tersebut akan dipakai dalam hal melunasi hutang hutang si debitur tersebut. (Wawancara Tanggal 30 Maret 2018).

Jadi dapat dikatakan bahwa akibat hukum terhadap jaminan deposito berjangka apabila debitur wanprestasi adalah berupa pencairan *bilyet deposito* untuk pelunasan. Jaminan kredit dengan deposito berjangka dianggap aman oleh bank karena merasa yakin kredit itu pasti kembali dan resiko bisa dihindari dengan kata lain resikonya relatif kecil. Setelah *bilyet deposito* tersebut dicairkan, kemudian hasil dari deposito yang sudah dilakukan pencairan itu kemudian akan dihitung oleh pihak Bank Rakyat Indonesia sesuai dengan kewajiban debitur itu sendiri yang harus dibayarkan kepada bank sesuai isi perjanjian kredit, apabila hasil deposito yang dicairkan tersebut jumlahnya lebih banyak dari hutangnya si debitur yang seharusnya, maka pihakskreditur yaitu Bank Rakyat Indonesia harus mengembalikan kelebihan dana tersebut kepada debitur.

III. PENUTUP

3.1. Kesimpulan

1. Pada Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Singaraja pelaksanaan pengikatan suatu jaminan berupa deposito berjangka harus melihat akan 3 (tiga) aspek : Perjanjian kredit, Pejanjian *Accessoir* / perjanjian turunan (Berupa gadai deposito berjangka), Serta penyerahan *bilyet* deposito kepada pihak bank. Proses pemberian kredit dengan jaminan deposito berjangka diikat dengan gadai. Gadai adalah perjanjian yang

punya sifat *accessoir* yang lahir karena adanya perjanjian pokok utamanya yaitu perjanjian kredit. Lahirnya perjanjian yang bersifat gadai yaitu untuk membuat debitur agar tidak ingkar janji dalam pelunasan hutang-hutangnya.

2. Akibat hukum terhadap jaminan deposito berjangka jika debitur wanprestasi adalah dicairkannya deposito berjangka tersebut oleh pihak bank sesuai dengan kewajiban yang harus dibayarkan debitur berdasarkan surat kuasa yang telah diterima oleh bank yang telah tercantum di dalam perjanjian kredit. Adapun upaya Bank Rakyat Indonesia untuk mengamankan kredit deposito berjangka yang telah diberikan kepada debitur adalah dengan cara menganalisa terlebih dahulu terhadap diri seorang debitur serta melakukan pengamanan *preventif* berupa penyerahan jaminan *bilyet deposito* kepada bank.

3.2 Saran

1. Untuk mengatur lebih jelas dan terarahnya bentuk perjanjian benda-benda bergerak tak bertubuh, maka pemerintah khususnya Bank Indonesia perlu membuat peraturan atau undang-undang secara khusus yang mengatur mengenai jaminan atas benda bergerak tak bertubuh agar adanya keseragaman di dalam pengikatan jaminan tersebut.
2. Dalam praktek perjanjian kredit, tidak menutup kemungkinan terjadinya wanprestasi yang dilakukan oleh debitur. Maka dari itu nasabah hendaknya perlu diberikan pengetahuan serta pemahaman tentang tata cara menggunakan fasilitas kredit bank dengan baik dan benar secara berkala agar resiko wanprestasi bisa berkurang.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

Bahsan, M, 2015, *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, PT.Rajagrafindo Persada, Jakarta.

Christines S.T. Kansil, 2003, *Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia Edisi Kedua*, Cet.I, Sinar Grafika, Jakarta.

Johan Nasution, Bahder, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung.

Satrio, J, 2007, *Hukum Jaminan, Hak Jaminan Kebendaan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Salim, H.S, 2004, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, PT.Rajagrafindo Persada, Jakarta.

Subekti, R, 1986, *Jaminan-Jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*, Alumni Bandung, Bandung.

2. Jurnal

Ni Putu Via Nita Ika Santi, I Made Dedy Priyanto, 2018, "Deposito Berjangka Sebagai Jaminan Gadai Pada Bank Dalam Perjanjian Kredit", h.3, Kertha Wicara (URL: <http://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/view/42458>).

3. Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia, Undang-undang Nomor 100tahun21998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 70Tahun21992 tentang Perbankan.

KitabaUndang-Undang Hukum Perdata, *Burgerlijk Wetboek*, 2014, diterjemahkan oleh Moeljatno, Bumi Aksara, Jakarta.